

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan mengkaji hasil penelitian, Penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Alat bukti yang digunakan dalam Putusan Nomor 462/Pid. Sus/2018/PN Sleman yaitu berdasarkan Pasal 184 KUHP berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Keterangan ahli dalam kasus ini tidak digunakan, karena terdakwa sudah mengakui barang bukti surat dan petunjuk yang didapat dari tangkapan layar (*screenshot*) percakapan *WhatsApp*, tangkapan layar (*screenshot*) iklan dari aplikasi *online* OLX, serta bukti transfer dari rekening koran bank. Terdakwa juga sudah mengakui bahwa dirinya benar melakukan perbuatan tersebut, sehingga jaksa dan hakim merasa sudah cukup atas alat bukti yang terkumpul.
2. Proses pembuktian dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHP, dengan mengumpulkan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Proses pembuktian pada Putusan Nomor 462/Pid. Sus/2018/PN Sleman dilakukan dengan pemeriksaan saksi korban terlebih dahulu, selanjutnya saksi-saksi yang lain, keterangan terdakwa, surat, dan petunjuk. Tiga saksi ditambah dengan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya, serta alat bukti lainnya berupa surat dan petunjuk dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, meskipun

tidak terdapat keterangan ahli. Barang bukti merupakan bukti pendukung dalam proses pembuktian. Pada Putusan Nomor 462/Pid. Sus/2018/PN Sleman terdapat bukti elektronik berupa rekening koran bank, tangkapan layar (*screenshot*) percakapan *WhatsApp*, dan tangkapan layar (*screenshot*) iklan dari aplikasi *online* OLX dapat dikatakan asli apabila diambil secara langsung dari media elektronik yang bersangkutan dan terdakwa juga mengakuinya.

3. Hakim tidak mengalami hambatan pada saat memutus kasus dalam Putusan Nomor 462/Pid. Sus/2018/PN Sleman, karena Hakim merasa bahwa alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, dan petunjuk yang diperoleh dari barang bukti sudah cukup, serta terdakwa sudah mengakui perbuatannya. Berkaitan dengan pasal yang dijatuhkan, hakim juga tidak merasa kesulitan karena selama ini penipuan jual beli secara *online* dapat dijerat dengan Pasal 45 A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan.

B. Saran

Saran yang dapat Penulis berikan terkait pembuktian kasus tindak pidana penipuan jual beli *online* berdasarkan Putusan Nomor 462/Pid. Sus/2018/PN Sleman, yaitu:

1. Pada prinsipnya masyarakat harus berhati-hati agar tidak menjadi korban penipuan dalam transaksi jual beli *online*.

2. Apabila melakukan transaksi jual beli *online* sebaiknya semua bukti-bukti disimpan, sehingga jika terjadi masalah dikemudian hari sudah memiliki bukti yang kuat.

